

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. dalam rangka menyempurnakan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, melakukan perlu perubahan terhadap Peraturan beberapa ketentuan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Kampus Bela Universitas Negara Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
 Indonesia (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai

Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA SEBAGAI
KAMPUS BELA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendidikan Bela Negara Kurikuler

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Implementasi Bela Negara dalam Kelembagaan dan Kehidupan Kampus

- (1) Implementasi Bela Negara dalam kelembagaan dituangkan berdasarkan kompetensi, keunggulan, dan komitmen universitas di bidang antara lain kelestarian lingkungan, pengelolaan bencana, serta ketahanan energi.
- (2) Implementasi Bela Negara dalam bidang kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" sebagai Kampus Hijau Lestari.
- (3) Implementasi Bela Negara dalam pengelolaan bencana diwujudkan melalui Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Kampus Peduli Bencana.
- (4) Implementasi Bela Negara dalam ketahanan energi diwujudkan melalui Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Universitas Energi.
- (5) Pengembangan universitas sebagai kampus hijau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai kampus peduli bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan sebagai universitas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan tersendiri.
- (6) Implementasi Bela Negara dalam penampilan di kehidupan kampus oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam penggunaan pakaian seragam, pelaksanaan upacara bendera, dan tata tertib di dalam kampus.
- (7) Implementasi Bela Negara dalam kehidupan kampus oleh Sivitas

Akademika dan Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam penggunaan pakaian seragam, pelaksanaan upacara bendera, dan tata tertib di dalam kampus.

- (8) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwajibkan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa pada harihari yang telah ditentukan.
- (9) Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam pada hari-hari dan kesempatan yang telah ditentukan.
- (10) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 dan pada hari-hari besar Nasional, kecuali mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- (11) Mahasiswa tahun pertama wajib mengikuti upacara bendera pada peringatan hari-hari besar nasional, kecuali telah mendapatkan ijin dari Koordinator Prodi/Pimpinan Jurusan.
- 4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

e. Bela Negara dalam Kelembagaan dan Kehidupan Kampus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K